Sembi 25/2024.

# KAPASITAS KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PEMALANG

Aninda Aliefatul Hidayah, Retno Sunu Astuti, Kismartini
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50275
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email fisip@undip.ac.id

#### **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan penyelenggaraan pengelolaan sampah kepada setiap daerah melalui peran lembaga daerah. Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah dengan timbulan sampah terbesar di Jawa Tengah dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Renstra DLH Kabupaten Pemalang 2021-2026 menyebutkan bahwa kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah belum optimal karena permasalahan muncul yaitu terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kapasitas. Penelitian ini melihat kapasitas kelembagaan melalui unsur seperti keterampilan organisasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, peraturan, dan kelembagaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dalam mengelola sampah di Kabupaten Pemalang belum memenuhi unsur baik dari keterampilan organisasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur. Adapun faktor yang mendukung kapasitas kelembagaan adalah kepemimpinan kondusif, adanya regulasi yang mengatur, dan iklim budaya kerja yang terjalin dengan baik. Sementara itu, yang menjadi penghambat adalah aktor kelembagaan belum semua terlibat dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Kapasitas Kelembagaan, Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup

#### **ABSTRACT**

Law Number 18 of 2008 mandates the implementation of waste management to each region through the role of regional institutions. Pemalang Regency is one of the areas with the largest waste generation in Central Java and continues to increase in line with the increase in the population. The 2021-2026 Pemalang Regency DLH Strategic Plan states that the institutional capacity of waste management is not optimal because problems arise, namely limited human resources and infrastructure. This study aims to analyze institutional capacity in waste management in Pemalang Regency and identify supporting and inhibiting factors for capacity. This research looks at institutional capacity through elements such as organizational skills, human resources, and infrastructure. Meanwhile, the supporting and inhibiting factors are joint commitment, leadership, regulations, and institutions. The method used in this study is a descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation. The results of the study show that the institutional capacity in managing waste in Pemalang Regency has not met the good elements of organizational skills, human resources, and infrastructure. The factors that support institutional capacity are conducive leadership, the existence of regulating regulations, and a well-established work culture climate. Meanwhile, what is an obstacle is that institutional actors have not all been involved in supporting the success of waste management.

Keywords: Institutional Capacity, Waste Management, Environment Agency

#### **PENDAHULUAN**

Sampah menjadi pemasalahan yang tidak ada hentinya seiring perkembangan kegiatan manusia, masalah sampah sebagai akibat ketidakseimbangan produksi sampah dengan pengelolaan serta dukungan menurunnya alam sebagai wadah untuk pembuangan sampah (Kurnia dan Nofrion, 2020). Setiap tahun dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah dan diprediksi akan meningkat pada tahun 2050 yakni sekitar 70% atau 3,4 miliar ton. Maka PBB melalui SDGs menetapkan tujuan dalam mengatasi tantangan global dari sosial, ekonomi, hingga tantangan dalam aspek lingkungan.

The Atlas of Sustainable Development Goals 2023 oleh World Bank menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan 5 (lima) sebagai negara penghasil sampah terbesar dunia. Sistem Infomasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) memperlihatkan produksi sampah Indonesia pada tahun 2022 mencapai 36.190.195,05 ton, dari timbulan tersebut sampah yang terkelola dengan persentase sebanyak 64,01% dan sampah yang tidak terkelola dengan persentase 35,99% yang mana menunjukkan pengelolaan sampah belum optimal karena masih banyak persentase sampah yang tidak terkelola.

Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah dengan timbulan sampah yang tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Pemalang Kabupaten memiliki luas 1.115,30 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk mencapai 1.500.754 jiwa pada 2022 yang menjadikan Pemalang berada pada posisi keenam sebagai kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbesar dan telah meningkat dari tahun sebelumnya. jumlah Meningkatnya penduduk sebanding dengan volume sampah yang semakin banyak sebagai akibat dari aktivitas penduduk yang tinggi dan pola konsumsi yang bermacam-macam hingga jenis beragam pula sampah yang dihasilkan (Putri, Kismartini, dan Santoso, 2022).

Tabel 1. Keadaan Sampah di Kabupaten Pemalang 2022

Keadaan	Jumlah	
	Ton	Persentase
Produksi	460	100%
Terangkut	263,6	57,3%
Sisa/Residu	196	42,6%

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2023

Jumlah sampah yang bisa terangkut kurang lebih 263,6 ton perharinya sedangkan produksi sampah perharinya saja mencapai 460 ton. Maka terdapat sejumlah sampah yang belum terangkut yakni sekitar 196 ton atau 42,6%. Sampah-

sampah yang tidak terangkut tersebut kemudian menyebabkan banyak TPS liar karena jumlah TPS yang tersedia terbatas, selain itu sarana prasarana berupa alat pengangkut juga terbatas dan beberapa mengalami kerusakan serta tenaga bertugas kebersihan vang dalam pengelolaan sampah juga terbatas maka kemudian menyebabkan mobilisasi pengangkutan dan penanganan sampah menjadi terhambat (DLH Kabupaten Pemalang, 2023).

Pengelolaan sampah menjadi hal yang tidak terlepas dari peran kelembagaan atau dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dimana peran lembaga atau insitusi pengelola sampah yang lemah dapat menjadi salah satu penyebab pelayanan persampahan belum optimal, maka kapasitas dari lembaga pengelola persampahan merupakan hal yang sangat penting karena lembaga ini berperan sebagai penggerak segala aktivitas pengelolaan sampah mulai dari sumber hingga pada tempat pembuangan akhir (Mulyadin *et al.*, 2023).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa permasalahan sampah menjadi urusan wajib dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Pemalang utamanya Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur

penyelenggara urusan pemerintahan pada bidang lingkungan hidup seperti dijelaskan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor Tahun 2016 tentang Kedudukan, 63 Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dimana salah satu pokok dan fungsinya tugas adalah membantu urusan Bupati berkaitan dengan pemerintahan urusan pada bidang lingkungan hidup yang terkait dengan persampahan dimana memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah daerah.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang 2021-2026 mengidentifikasi bahwa permasalahan dalam pengelolaan sampah adalah kapasitas kelembagaan dimiliki yang pemerintah daerah belum optimal dalam menangani permasalahan sampah dimana masih terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yaitu 1) timbulan sampah di Kabupaten Pemalang terus meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2022, 2) TPA Pegongsoran sebagai satu-satunya tempat pemrosesan akhir untuk sampah Kabupaten Pemalang sudah tidak dapat menampung lebih banyak sampah (overload), 3) sumber daya manusia pengelola sampah yang bertugas dalam melakukan pengelolaan sampah masih terbatas, dan 4) sarana prasarana sebagai

penunjang pengelolaan sampah yang berupa alat pengangkut memiliki jumlah yang terbatas dan beberapa diantaranya mengalami kerusakan sehingga menyebabkan terhambatnya mobilisasi dan penanganan sampah.

#### KAJIAN PUSTAKA

## Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah sebagai upaya dalam mewujudkan keindahan melalui pengolahan sampah yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah pengelola secara harmonis dan bersama. Alex dalam (Arifin, Syah, & Barlian, 2019) memandang pengelolaan sampah sebagai kegiatan yang terdiri pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pendaur ulang, atau pembuangan bahan limbah. Pengelolaan sampah sebagai kegiatan dalam mengelola sampah dari sumber sampai dengan pembuangan yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengangkut, merawat, serta membuang yang kemudian juga diimbangi dengan adanya monitoring atau pengawasan dan regulasi terkait manajemen sampah, Waste Management dalam (Apricia, Jeremiah, & Trinovada, 2023).

Pengelolaan sampah berkaitan dengan pengurangan dan penanganan terhadap sampah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengurangi sampah adalah membatasi timbulan, mendaur ulang, serta memanfaatkan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah ini berupa pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir.

## Kapasitas Kelembagaan

Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan seluruh unsur pada hubungan dalam organisasi atau kegiatan lain dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan berkelanjutan (Abidin, 2021). Adapun unsur penting dalam kapasitas kelembagaan ini diantaranya adalah aspirasi, strategi, sumber daya manusia, keterampilan organisasi, struktur organisasi, budaya, serta sistem dan infrastruktur. Fatimah dalam (Abidin, 2021) mengemukakan bahwa kapasitas kelembagaan menjadi hal penting yang diperlukan pada organisasi pelayanan publik dimana kapasitas kelembagaan ini dapat menguatkan internal organisasi melalui berbagai elemen yang saling berpengaruh dan memiliki kaitan antara satu dengan lainnya.

Milen dalam (Sururi *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan adalah sikap, pemahaman, nilai, sumber daya, perilaku, motivasi, kondisi, dan hubungan yang memungkinkan tiap organisasi, jaringan kerja, individu,

maupun sistem lebih luas dalam melakukan fungsinya guna mewujudkan pembangunan tujuan yang sudah ditentukan. Beberapa aspek dalam kapasitas kelembagaan yaitu sumber daya manusia, manajemen keuangan, proses organisasional, kepemimpinan, manajemen, infrastruktur, dan jejaring, Lustaus dalam (Pratiwi & Salomo, 2020).

Riyadi dalam (Hani & Safitri, 2019) menguraikan bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang berpengaruh pada kapasitas kelembagaan, yaitu komitmen bersama, kepemimpinan, reformasi peraturan, dan reformasi kelembagaan.

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini vakni kualitatif deskriptif. Lokus pelaksanaan penelitian yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagai penyelenggara lembaga pengelolaan sampah. Fokus penelitian adalah kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling atau tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020).

Penelitian menggunakan data kualitatif dari data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan informan, dan data sekunder dari dokumen yang diperoleh peneliti. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

# Kapasitas Kelembagaan dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang

## a. Keterampilan Organisasi

Keterampilan organisasi sebagai kemampuan yang dimiliki organisasi mengatur, dalam mengelola, dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Keterampilan organisasi pada penelitian ini dilihat dari kinerja, perencanaan, dan pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam mengelola sampah.

Tabel 2. Kinerja Pengurangan Sampah Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Tahun	Pengurangan	
	Target	Realisasi
2019	20	20,48
2020	22	21,17
2021	24	24,03
2022	26	25,88
2023	27	14,49

Sumber: DLH Kabupaten Pemalang, 2024

Tabel 3. Kinerja Penanganan Sampah Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023

Tahun	Penanganan	
	Target	Target
2019	80	80
2020	75	75
2021	74	74
2022	73	73
2023	72	72

Sumber: DLH Kabupaten Pemalang, 2024

2 3 Data pada tabel dan menunjukkan bahwa capaian kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang baik dari pengurangan maupun penanganan selama lima tahun terakhir belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada Jakstrada (Kebijakan dan Strategi Daerah), terlebih untuk tahun 2023 dimana realisasi pengurangan sampah hanya mencapai angka 14,49% dan angka untuk penanganan juga masih belum dapat mencapai target yang dirumuskan.

Dinas Lingkungan Hidup berupaya melibatkan masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah yang dihasilkan karena pada dasarnya sampah bersumber dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, jika jumlah masyarakat banyak tidak menutup kemungkinan sampah juga semakin banyak. Namun pengelolaan sampah yang dilakukan masih terbatas pada sampah bersumber dari TPS dan belum mencakup pada wilayah pinggir jalan hingga sungai maka masih banyak

terdapat sampah yang ditemui berserakan di wilayah-wilayah tersebut.

Perencanaan juga menjadi penting dalam melihat keterampilan Dinas Lingkungan Hidup dimana perencanaan dilakukan dengan menyusun dokumen seperti Rencana Kerja, Rencana Strategis, dan Dokumen Perencanaan Anggaran. Rencana program pengelolaan sampah berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, yaitu:

- Menyusun kebijakan dan strategi daerah berkaitan dengan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
- Melakukan pengurangan sampah dengan cara membatasi, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah
- 3) Melakukan penanganan sampah dengan cara memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan melakukan pemrosesan akhir pada TPA, TPST, hingga SPA kabupaten/kota
- Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah
- 5) Melakukan koordinasi dan menyelaraskan terkait penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah pada TPA, TPST, dan SPA kabupaten/kota

Perencanaan pengelolaan sampah diinisiasi berupa yang juga mengoptimalkan bank sampah, melakukan sosialisasi pengelolaan sampah pendampingan pemilahan sampah kepada memfasilitasi masyarakat, sarana prasarana yang menunjang hingga rencana pengoptimalan pemrosesan sampah di TPA dengan controll landfill. Dalam permasalahan mengatasi pengelolaan sampah yang mendesak, Dinas Lingkungan Hidup berupaya juga menyusun rencana penyelesaiannya. Seperti permasalahan TPA yang sudah overload dan mendapat protes masyarakat karena TPA sudah tidak bisa menampung maka sampah dibuang di tempat-tempat yang tidak sesuai, dalam hal ini dilakukan perencanaan berkaitan dengan pengadaan lahan baru untuk TPA kemungkinan jika terdapat yang mengharuskan TPA Pesalakan ditutup. Perencanaan telah dirancang sedemikian rupa oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang.

Pertanggungjawaban juga merupakan hal penting dalam kapasitas kelembagaan. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban bertanggung jawab terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Pertanggungjawaban pegawai secara formil disusun dengan adanya LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada setiap tahun sebagai laporan capaian berdasarkan kerja rencana yang ditentukan. LKiIP sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk kemudian bisa dievaluasi dan *monitoring* pelaksanannya dimana didalamnya merupakan capaiancapaian yang sudah dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup termasuk laporan kinerja pencapaian sampah.

Pertanggungjawaban rutin atau setiap hari yang dilakukan oleh seluruh petugas pengelola sampah berupa pelaporan melalui media whatsapp yang berisikan gambar tempat yang sudah dibersihkan oleh masing-masing petugas mulai dari penyapu, pengumpul, operator, driver pengangkut armada dari TPS ke TPA hingga pengelolaan sampah yang dilaksanakan di TPA. Pelaporan tersebut dilakukan setiap hari oleh setiap petugas.

# b. Sumber Daya Manusia

Kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah memerlukan sumber daya manusia baik dari kuantitas maupun kualitas seperti memiliki kemampuan, pengalaman, potensi, dan bisa ikut aktif dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas yang prima kemudian dapat mendorong aspek kelembagaan yang lain dan berpengaruh pada keberhasilan kinerja organisasi (Haryono dan Nasir, 2021).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, jumlah pegawai dengan jabatan struktural pada tahun 2022 adalah sebanyak 14 orang dan jumlah pegawai pada masing-masing bidang meliputi Kepala Dinas berjumlah 1 orang, Sekretariat sebanyak 20 orang, Bidang Penataan, Penataan, Peningkatan Kapasitas sebanyak 17 orang, Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan sebanyak 17 orang, serta UPTD Unit Kebersihan dan Persampahan yang mencapai 364 orang atau sekitar 86,75% dari seluruh pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Adapun pada tahun 2024 jumlah pegawai pada UPTD Unit Kebersihan dan Persampahan ini meningkat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pegawai Unit Kebersihan dan Persampahan

No	Nama	Jumlah
1.	Kepala UKP	1
2.	Kassubag TU	1

3.	Staff	25
4.	Supir	37
5.	Operator Alat Berat	5
6.	Bongkar Muat	152
7.	Composting	3
8.	Pengumpul	28
9.	Penyapu	87
10.	Pramu Bhakti	1
11.	Penjaga Siang	1
12.	Penjaga Malam	5
13.	TPA	3
14.	Honorer Baru	9
	Total	358

Sumber: DLH Kabupaten Pemalang, 2024

Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terdiri dari Kepala UKP hingga pegawai-pegawai yang berada di TPA. Dapat diketahui bahwa jumlah paling banyak ada di tenaga bongkar muat yakni sebanyak 152 orang. Namun berdasarkan temuan lapangan, dengan jumlah tersebut ternyata masih diperlukan tenaga untuk bongkar muat.

Kuantitas sumber daya manusia pengelola sampah yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan penelitian (Haryono dan Nasir, 2021) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang terbatas dapat berpengaruh pada capaian kinerja dan pemenuhan kebutuhan baik organisasi maupun masyarakat.

Penempatan fungsi yang tepat untuk pegawai sesuai dengan pendidikan, kemampuan, dan kompetensi merupakan modal penting untuk menunjang kapasitas kelembagaan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sudah berupaya menempatkan untuk pegawai sesuai dengan pendidikan hingga kompetensi yang dimilikinya. Beberapa fungsi yang tugasnya di TPS maupun TPA juga tidak mengharuskan kompetensi khusus dimana dengan tingkat pendidikan pegawai sekolah bisa untuk dasar pun melaksanakan tugas tersebut. Tetapi untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan pengawasan di TPA ini masih kekurangan tenaga yang paham betul akan lingkungan, padahal penting sekali agar TPA bisa dikelola oleh orang yang betul-betul memiliki kemampuan di bidang lingkungan agar bisa memperkirakan beban pencemaran yang ditimbulkan dan kemudian bisa mengupayakan pengelolaan sampah di TPA dengan benar-benar memperhatikan lingkungan.

Pendidikan dan pelatihan juga menjadi upaya penting yang dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan yang dimiliki pegawai. Upaya pelatihan dan pendidikan pada pegawai pengelola sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dilakukan melalui video conference maupun secara langsung

berkaitan dengan pelatihan pengelolaan TPA yang benar hingga pencegahan kebakaran, namun hal tersebut juga jarang dilakukan. Sedangkan untuk pegawai yang bertugas di lapangan tidak ada pelatihan maupun pendidikan secara khusus namun dengan praktik langsung dilapangan atau belajar otodidak secara bertahap melihat bagaimana pegawai berpengalaman melakukannya.

#### c. Infrastruktur

Penyelenggaraan pengelolaan sampah tentu perlu didukung dengan infrastruktur berupa sarana prasarana teknologi sebagai penunjang hingga kelembagaan operasional pengelolaan sampah. Tanpa adanya sarana prasarana dan teknologi pengelolaan sampah yang memadai. pelaksanaan pengelolaan sampah tidak dapat berjalan dengan baik pula.

Pengelolaan sampah yang terdapat di Kabupaten Pemalang masih kurang memadai dimana alat berat kondisinya rusak ringan hingga berat. Hal tersebut kemudian dapat menghambat proses pengelolaan sampah. Selain itu kondisi TPA sebagai satu-satunya tempat sampah di Kabupaten pemrosesan Pemalang ini kondisinya sudah overload.

Tabel 5. Banyaknya Sarana Pengumpulan Sampah/Tinja di Kabupaten Pemalang tahun 2023

Sarana	Jumlah
Truk Sampah	37
Truk Container	5
Container	11
Gerobak Sampah	30
Tempat Pembuangan Sementara	134
Ekskavator	3
Buldoser	2
Angkutan Sampah Roda Tiga	7
Tempat Pembuangan Akhir	1
Truk Tinja	1
Transfer Depo	4
Instalasi Pengolah Limbah Tinja	1
Bis Toilet VIP	1

Sumber: UKP DLH Kab Pemalang, 2024

pada tabel menunjukkan Data bahwa sarana prasarana sudah tersedia mulai dari truk sampah hingga bis toilet VIP yang jumlahnya tidak sedikit, namun pada hasil penelitian dikatakan bahwa sarana prasarana yang dimiliki dalam pengelolaan sampah terbatas. Kondisi dari tempat pengelolaan sampah sendiri adalah sudah overload karena usia yang sudah sekitar 30 tahun lamanya hingga mendapat protes dari masyarakat sekitar agar sampah tidak lagi dibuang di TPA. Peralatan berupa alat pengangkut seperti *dump truck* atau truck arm roll memiliki kondisi yang cukup baik, namun alat berat berupa ekscavator dan buldozer mengalami rusak ringan hingga tidak bisa dipakai yang

kemudian menimbulkan penanganan sampah yang terhambat. Padahal sekurang-kurangnya terdapat empat alat berat terdiri atas dua ekscavator dan dua buldozer dimana satu untuk sampah lama dan satu lainnya untuk sampah baru.

Dinas Lingkungan Hidup juga mengupayakan perawatan terhadap sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki seperti dengan melakukan kontrol terhadap armada pengangkut sampah, jika terdapat masalah maka segera mungkin diperbaiki agar pengelolaan sampah tetap berjalan lancar.

Penerapan teknologi yang tepat bisa meningkatkan efektivitas kapasitas kelembagaan. dimana teknologi memberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan termasuk pengelolaan sampah. Kabupaten Pemerintah Pemalang melakukan kerjasama dengan BSI Mountrash Pemalang dalam rangka peluncuran teknologi pengelolaan sampah berupa *drop box* ini merupakan upaya mengatasi permasalahan sampah yang menumpuk dan TPA Pesalakan yang sudah *overload* serta sebagai perwujudan kepedulian terhadap sampah pengelolaannya agar tidak mencemari lingkungan.

Pemanfaatan teknologi dilakukan melalui aplikasi pengelolaan sampah yang

dapat memberi peluang bagi masyarakat untuk bisa menabung dan memiliki penghasilan dari sampah. Caranya adalah mengunduh terlebih dengan dahulu aplikasi Mountrash, kemudian masukkan sampah baik itu botol plastik maupun selanjutnya melalui lainnya, aplikasi sampah dijual dan dikonversikan menjadi saldo sesuai dengan jenis dan banyak sampah. Saldo tersebut nantinya bisa digunakan untuk pembayaran pulsa, token listrik, pembayaran PDAM, atau ditransfer ke rekening bank.

Teknologi lain yang berupaya di sediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam rangka pengelolaan sampah yang lebih baik adalah incinerator. Incinerator ini merupakan alat pemusnah sampah dengan metode pembakaran sampah menggunakan bahan bakar solar dan kapasitas pembakaran sampah yang bisa dimuat adalah sebanyak 1,3 ton per jam dengan suhu 600°C - 1000°C. Pembakaran sampah dilakukan dengan cara memasukkan kering melakukan sampah dan penyemprotan dengan solar dan blower angin, setelah terbakar maka saluran bahan bakar dimatikan kemudian memasukkan sampah ke ruang pembakaran dengan menggunakan belt conveyor secara bertahap. Teknologi yang digunakan pada incinerator ini adalah wet srubber untuk

mengurangi dampak pencemaran udara atau emisi gas buang, maka dikatakan bahwa incinerator ini sebagai teknologi pemusnah sampah yang ramah lingkungan.

# 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kapasitas Kelembagaan

# a. Faktor Pendukung

# 1. Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagai proses memberi pengaruh, motivasi, dan membuat pihak lain ikut berperan serta terhadap keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan. Kapasitas kelembagaan dapat dipengaruhi oleh baik atau buruknya pemimpin (Lestari dan Wicaksono, 2019).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam melakukan pengarahan penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui penyusunan target pengurangan sampah, berupaya menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah yang memadai, hingga melakukan monitor terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup juga memberi kesempatan seluas-luasnya bagi setiap pegawai untuk menyampaikan ide gagasan hingga keluh kesah terkait dengan kelembagaan pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan pendapat (Anggraini, 2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan menjadi kondusif apabila terdapat kesempatan yang luas kepada tiap komponen dalam organisasi termasuk sumber daya personal dalam menginisiasi pengembangan kapasitas mewujudkan tujuan organisasi yang ingin dicapai.

#### 2. Peraturan

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pemalang diatur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati. Selain itu desa juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah seperti yang tercantum dalam Jakstrada dimana desa bisa terlibat aktif dalam sosialisasi desa dengan mengadakan pelatihan, membelanjakan sarana-prasarana persampahan.

Adapun regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang Peraturan yaitu Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun tentang Pengelolaan 2012 Sampah, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sinergitas Pengelolaan Sampah di Kahupaten Pemalang, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

#### 3. Kelembagaan

Iklim dan budaya kerja yang kondusif menjadi salah satu bagian penting

dalam kapasitas kelembagaan. Adapun perihal iklim dan budaya kerja yang terjalin di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sudah cukup baik dimana terdapat ruang diskusi seluasluasnya antar pegawai, dilakukan upaya untuk menciptakan suasana harmonis melalui diskusi kekeluargaan karena sulit juga jika memiliki target dan tujuan yang ingin dicapai namun lingkungan kerja malah tidak harmonis. Kelembagaan berupa iklim dan budaya kerja sudah cukup baik dimana antar pegawai saling diskusi dan bertukar pikiran dengan kekeluargaan dan berupaya menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga pencapaian tujuan akan lebih mudah.

# b. Faktor Penghambat

dalam Kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pemalang masih terdapat hambatan pada aspek komitmen bersama. Pengelolaan sampah yang baik perlu didukung dengan bersama komitmen dan keterlibatan seluruh aktor. Pengelolaan sampah ini bukanlah permasalahan yang serta merta dapat diselesaikan sendiri oleh Pemerintah, unsur-unsur lain termasuk masyarakat juga menjadi aktor yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Namun yang terjadi adalah peran pemerintah sangat dominan dan sebagian

masyarakat masih kurang peduli akan lingkungan dan pengelolaan sampah.

Hasil lapangan menunjukkan komitmen bersama meniadi faktor penghambat karena masih terdapat beberapa aktor yang perannya kurang dalam mendukung keberhasilan pengelolaan sampah. Sedangkan yang bisa mendorong keberhasilan pengelolaan sampah adalah seluruh aktor yang aktif terlibat, jika hanya beberapa saja yang terlibat dan peran lain tidak dilaksanakan maka untuk mencapai pengelolaan sampah yang optimal juga sulit.

#### KESIMPULAN

Keterampilan organisasi. Kinerja pengelolaan sampah belum mencapai target ada pada jakstrada. yang Perencanaan dilakukan dengan penyusunan program Pengelolaan Sampah dalam Rencana Kerja maupun Rencana Strategis. Setiap pegawai juga diwajibkan untuk memberi laporan terkait hasil kerja agar bisa dilakukan pemantauan juga apakah pengelolaan sampah sudah dilakukan dengan baik atau belum.

Sumber daya manusia. Jumlah tenaga pengelola sampah yang masih terbatas, penempatan fungsi sudah diupayakan sesuai kompetensi namun belum sepenuhnya optimal seperti pegawai TPA yang tidak begitu memahami dengan detail terkait pengelolaan lingkungan. Selain itu upaya pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas pegawai juga masih sangat minim sehingga pengelolaan sampah yang dilakukan belum optimal.

Infrastruktur. Sarana prasarana pengelolaan sampah masih terbatas bahkan dengan kondisi rusak ringan hingga berat tetapi masih bisa dipakai dan perlu terus dilakukan perawatan. Pengelolaan sampah juga sudah berupaya menerapkan teknologi yang bisa mengubah sampah menjadi bernilai melalui *drop box* sebagai upaya mendukung lingkungan yang ramah dan lestari serta incinerator sebagai alat memusnahkan sampah dengan metode pembakaran.

Faktor pendukung kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah yaitu pemimpin yang telah mendorong dan mengarahkan kapasitas kelembagaan dengan terobosan dan inovasinya, peraturan yang menunjang berisikan hal umum hingga teknis dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah yang optimal, serta terjalinnya iklim dan budaya kerja yang baik sehingga pencapaian tujuan pengelolaan sampah lebih mudah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah adalah kurangnya keterlibatan semua aktor

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan, yaitu :

- 1. Dalam mengatasi kinerja yang belum mencapai target, Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan edukasi, pelatihan, dan kampanye 3R (*Reduce, Reuce*, dan *Recycle*) kepada masyarakat baik secara langsung maupun memanfaatkan media sosial sebagai upaya mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA.
- 2. Dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, perlu dilakukan rekrutmen terbuka dengan standar seleksi yang ketat untuk memperoleh petugas pengelolaan sampah yang kompeten utamanya pada tenaga bongkar muat dan pengelola TPA.
- 3. Dalam mengatasi minimya upaya pendidikan dan pelatihan, perlu analisis kebutuhan pelatihan untuk mengidentifikasi pengetahuan keterampilan yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan berkala misalnya setiap tiga bulan sekali. Pelatihan keterampilan spesifik seperti pemilahan sampah, cara pengoperasian alat berat, hingga manajemen limbah petugas bagi pengelola sampah baik tenaga kebersihan hingga pengelola TPA.

- 4. Dalam mengatasi keterbatasan sarana prasarana yang kondisinya kurang baik, perlu melakukan kontrol secara menyeluruh terhadap sarana prasarana yang ada untuk mengidentifikasi kerusakan dan kebutuhan perbaikan atau dengan sistem monitoring berbasis teknologi dalam memantau kondisi secara *real time* dan mendapat laporan kerusakan secara lebih cepat
- 5. Dalam mengatasi kurangnya keterlibatan aktif dari semua aktor pengelola sampah, diperlikan regulasi turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah yang mengharuskan semua pihak termasuk rumah tangga dan industri untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan sampah serta kampanye secara intensif melalui media massa, sosial media, hingga komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. (2021). Kapasitas Kelembagaan dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Penerima Sertifikat Tanah melalui Program Kredit Usaha Tani di Kabupaten Buton. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 7(2), 34-40.

Anggraini, D. (2019). Pengembangan Kapasitas Pegawai Dalam

- MewujudkanGood Governance Pada Kantor Kepegawaian Daerah Sumber Daya Manusia (BKDSDM) Kota Palembang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(1). https://doi.org/10.36982/jpg.v4i1.68 3.
- Apricia, N., Jeremiah, M., & Trinovada, A. (2023). Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(19), 553-559.
- Arifin, H., Syah, N., & Barlian, E. (2019).

  Waste Management in Kurai Taji
  Market Sub-District South Pariaman,
  Pariaman City. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 314). Institute of
  Physics Publishing.
  https://doi.org/10.1088/17551315/314/1/012037
- BPS Kabupaten Pemalang. (2023). *Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2023*. Pemalang : BPS

  Kabupaten Pemalang.
- Hani, M., & Prima Safitri, D. (2019).
  Pengembangan Kapasitas Bank
  Sampah untuk Mereduksi Sampah di
  Kota Tanjungpinang. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1),
  123–143.
  https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i
  1.1411
- Haryono, D., & Nasir, N. (2021).Pengembangan kapasitas kelembagaan komisi penanggulangan aids daerah (kpad) pencegahan dalam dan Jurnal penanggulangan hiv/aids. Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 7(3),Retrieved 464–482. from https://journals.unigal.ac.id/index.ph p/modrat/article/view/2481

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (n.d.). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional,. Diakses dari https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/
- Kismartini., & Yusuf, I. M. (2023). *Buku Ajar Pengantar Metode Penelittian Administrasi Publik*. Sleman: PENERBIT DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- Kurnia, Cendra., & Nofrion. (2020).

  Pengelolaan Sampah Di Pasar
  Sungai Tanduk Kecamatan Kayu
  Aro Kabupaten Kerinci. *Jurnal*Buana Jurusan Geografi Fakultas
  Ilmu Sosial UNP,4(2), 298-313.
- Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKJIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2022
- Lestari, A. W., & Wicaksono, D. B. (2019). Pengembangan kapasitas kelembagaan (capacity building) dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai (Studi pada kantor pelayanan perbendaharaan negara/KPPN Kudus). Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 9(1), 76-81.
- Mulyadin, R. M., Ariawan, I., Bangsawan, I., Subarudi., & Iqbal, M. (2023). Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sampah Peningkatan Untuk Kebersihan Di Kota Bandung (Institution in Waste Management for Improvement Cleanliness in Bandung City. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 20(1), 21-33. http://dx.doi.org/10.59100/jakk.2023 .20.1.21-33
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV. Harfa Creative.

- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
- Pratiwi, M., & Salomo, R. V. (2020). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat kepada Presiden RI. JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 8(1), 237. https://doi.org/10.31764/jiap.v8i1.17 82
- Putri, A. N., Kismartini, K., & Santoso, R. S. (2022). Peran Stakeholders Dalam Mewujudkan Zero Waste City di Kota Depok. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(3), 242-257.
- Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sururi, A., Zainuri, A., Sarwah, P. H., & Romdoniyah, S. (2023). Kapasitas Kelembagaan dalam Penanganan Bencana di Provinsi Banten. *Jurnal Administrative Reform*, 11(1), 1-16.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.